



PUTUSAN
NOMOR : 59-K/PM II-08/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Purwanto.
Pangkat/NRP : Letda Cba / 21980191980276.
Jabatan : Pama Dissisfoad.
Kesatuan : Dissifoad.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 15 Februari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Ambar Graha Permai B. 10 No. 3 RT. 31 RW. 13 Desa Mampir Kec. Cileungsi Bogor.

Terdakwa ditahan oleh Sesdissisfoad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/32/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016, dan dibebaskan pada tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor: Kep/35/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dari Sesdissisfoad selaku Ankuam.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/59/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.

2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-65/A-58/III/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadissisfoad selaku Papera Nomor: Kep/88/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/295/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/59-K/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

4. Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/59-K/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.

5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/295/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Letda Cba Purwanto tanggal 28 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut Perkara/Damai yang dibuat Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang pada tanggal 21 April 2016.

d) 14 (empat belas) Print Out VCD tindak pidana pencurian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/295/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh Tujuh bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di ruang Paban IV/ Renproggar di Lantai 4 Gedung Mabasdad,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Cba Purwanto (Terdakwa) pada tahun 1994 mendaftar dan menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK TA. 1998 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdikbekang Cimahi Jawa Barat dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung Jawa Barat, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua (Letda) Cba kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Cimahi Jawa Barat, selesai sekolah mendapat surat perintah untuk berdinast di Dissisfoad dengan pangkat Letda Cba, NRP 21980191980276, Jabatan Pama Dissisfoad, sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga atau family dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Juni (tidak diperiksa karena tidak diketahui alamatnya) sejak tahun 2007 di Mabesad dalam hubungan Mitra/Suplayer Mabesad dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Serma Siswanto di daerah Pondok Gede Jakarta Timur dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa tersangkut masalah hutang dengan Sdr. Juni, namun pada kenyataannya Serma Siswanto tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa menunggu sejenak, karena Serma Siswanto tidak kunjung datang maka sekira pukul 03.15 WIB tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 Terdakwa memutuskan pergi sholat subuh ke Mesjid At-Taqwa di Mabesad.
4. Bahwa setelah selesai sholat Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Serma Siswanto, namun karena Terdakwa masih terpikir harus membayar hutang kepada Sdr. Juni paling lambat hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, maka Terdakwa teringat pada saat berdinast dulu di Srenad tepatnya di ruang kerja Paban IV/ Renproggar yang berada di Lantai 4 Gedung Mabesad ada sejumlah uang yang disimpan, maka selanjutnya Terdakwa menuju ruang tersebut dan melihat petugas piket Srenad tidak ada ditempat.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kunci staf Paban IV/Renproggar Srenad kemudian Terdakwa mencari dan mengambil kunci ruang kerja Saksi-2 di ruang Pokmin a.n Serma Saryono, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kerja Saksi-2 dan pada saat memeriksa laci meja kerja di dalamnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) amplop warna Coklat yang berisikan sejumlah uang, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang kerja Saksi-2 dan membuang kunci ruangan tersebut di tempat sampah di samping gedung Dissisfoad.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kramat Raya Jakarta Pusat dan sesampainya di BRI Terdakwa langsung membuka 2 (dua) amplop tersebut yang berisikan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah 15 (lima belas) ikat/bundle masing masing yang berjumlah 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uangnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rekening Terdakwa lewat setoran tunai sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Juni berusia 40 (empat puluh) tahun (alamat rumahnya tidak tahu) pada saat di depan BRI Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk membayar utang Terdakwa kepada Sdr. Juni setelah itu Terdakwa langsung pulang.

7. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 di panggil oleh Kabag Tuud Setdissisfoad a.n. Letkol Caj Parian, S.E., M.Si agar segera menghadap keruang kerjanya, lalu Terdakwa diperiksa dan awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah dipertegas bahwa ada barang bukti rekaman CCTV diruang kerja Saksi-2 bahwa diduga yang mengambil uang diruang kerja Saksi-2 yaitu Terdakwa, kemudian saat itu juga Terdakwa mengakuinya telah melakukan pencurian sejumlah uang diruang kerja Saksi-2.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 telah kehilangan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah).

9. Bahwa kemudian uang Saksi-2 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut sudah Terdakwa kembalikan dengan cara pembayaran secara tunai dengan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa menyerakan uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut langsung diterima oleh anggota Staf Paban IV/Renprogar Srenad.

10. Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan uang tersebut dari pihak kesatuan dan Terdakwa membuat "Surat Pernyataan Tidak Menuntut/Damai" pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dengan di saksikan oleh Kabag Tuud Dissisfoad a.n. Letkol Caj Parian S.E., M.Si, Kabag Pam Dissisfoad a.n. Letkol Inf Letkol Inf Eko Lelono dan Kauud Srenad a.n Letkol Cku Sudarsono, dengan catatan Terdakwa mengembalikan seluruh uang hasil curiannya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya dibuatkan bukti tanda terima Kwitansi berikut tanda tangan diatas Materai pada tanggal 21 April 2016.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam: Pasal 362 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Duwi Hermanto.
Pangkat/NRP : Sertu / 21090076470388.
Jabatan : Baurmin Bagpamops Setdissisfoad.
Kesatuan : Dissisfoad.
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 19 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan I Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat berdinis di Kesatuan Dissisfoad dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil uang di ruang kerja Paban IV/Renproggar Srena Gedung C Mabasad atas penyampaian dari Kabagpam Dissisfoad (Letkol Inf Eko Lelono).
3. Bahwa Kabagpam Dissisfoad (Letkol Inf Eko Lelono) memanggil Terdakwa agar menghadap ke ruangnya untuk mintai keterangannya dikarenakan atas hasil rekaman CCTV di ruangan Staf Paban IV/ Renproggar Srena Gedung C Mabasad terlihat Terdakwa mengambil beberapa bungkus dari ruangan tersebut.
4. Bahwa ternyata beberapa bungkus yang diambil oleh Terdakwa dari ruangan Staf Paban IV/ Renproggar Srena Gedung C Mabasad berisikan uang milik Staf Paban IV/ Renproggar Srena Gedung C Mabasad.
5. Bahwa Saksi mendengar jika Terdakwa pada awalnya tidak mengakui atas perbuatannya tersebut saat Terdakwa diperintahkan menghadap kepada Kabagpam Dissisfoad (Letkol Inf Eko Lelono).
6. Bahwa setelah Terdakwa diberikan waktu berpikir sejenak kemudian Terdakwa mengakui jika telah mencuri uang di ruang kerja Paban IV/Renproggar Srena Gedung C Mabasad sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di ruangan Staf Paban IV/ Renproggar Srena Gedung C Mabasad.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang di ruang kerja Paban IV/ Renproggar Srena Gedung C Mabasad.
9. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang di ruangan Paban IV/ Renproggar Srena Gedung C Mabasad Terdakwa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan sehingga Terdakwa mengambil uang di ruangan Paban IV/ Renproggar Srena Gedung C Mabasad.

11. Bahwa Saksi keperluan Terdakwa dari uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada rekannya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening BRI milik Terdakwa.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik Staf Paban IV/ Renproggar Srena Gedung C Mabasad telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa dengan dibuatkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Perkara/Damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Kolonel Arh Muhamd Rusli, S.IP., M.M. telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhamd Rusli, S.IP., M.M.
Pangkat/NRP : Kolonel Arh, 1900019251167.
Jabatan : Paban IV/Renproggar Srenad.
Kesatuan : Srenad.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 8 November 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dahlia G24, KPLD Cijantung 2 Jakarta Timur.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah kejadian Saksi baru kenal dengan Terdakwa yang berdinis di Dissisfoad dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.50 Wib Saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di ruang kerja Saksi di Staf Paban IV/Renprogar Srenad.
3. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapatkan laporan dari anggota staf melalui telepon yang menyampaikan jika hasil rekaman CCTV menunjukkan ada seorang yang diduga Terdakwa masuk ke ruangan Paban IV/Renprogar Srenad, namun saat itu Saksi menyampaikan agar pastikan dulu kebenarannya.
4. Bahwa dari hasil rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pencurian di ruang kerjanya pada hari Minggu 27 Maret 2016 sekira pukul 04.50 Wib, Terdakwa menggunakan pakaian sipil dan tidak merusak laci meja kerja Saksi dikarenakan Terdakwa mengetahui letak kunci ruang kerja Saksi.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wib Saksi melihat rekaman CCTV tersebut secara langsung, kemudian Saksi masuk ke ruang kerja Saksi dan melihat ke dalam laci di meja kerja jika uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah tidak ada.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menginformasikan kepada Katuud Srenad mengenai kejadian tersebut agar segera dikoordinasikan dengan Katuud Dissisfoad.
7. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi jika Terdakwa telah mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di ruang kerja Saksi.
8. Bahwa Katuud Dissisfoad menyampaikan kepada Saksi jika kejadian tersebut akan diselesaikan di Kesatuan Terdakwa sedangkan uang yang diambil oleh Terdakwa akan segera dikembalikan kepada Saksi melalui Katuud Srenad.
9. Bahwa Saksi uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah bukan uang milik Saksi melainkan uang keperluan dinas yang diletakkan di dalam laci meja kerja Saksi yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah amplop warna coklat yang berisikan masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan sehingga Terdakwa mengambil uang kedinasan yang berada di ruang kerja Saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta).
11. Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Staf Srenad saat itu telah kehilangan uang keperluan dinas sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saat ini uang tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdikbekang Cimahi Jawa Barat kemudian berdinasi di Srenad dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung Jawa Barat, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua (Letda) Cba kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Cimahi Jawa Barat, dan berdinasi di Dissisfoad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba Nrp 21980191980276.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Juni sejak tahun 2007 di Mabesad dalam hubungan Mitra/Suplayer Mabesad, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Serma Siswanto di daerah Pondok Gede Jakarta Timur dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Juni yang harus dibayar paling lambat hari Selasa tanggal 29 Maret 2016.
5. Bahwa ternyata Serma Siswanto tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa menunggu sejenak, namun karena Serma Siswanto tidak kunjung datang sehingga sekira pukul 03.15 Wib tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 Terdakwa ke Mesjid At-Taqwa di Mabesad untuk sholat subuh.
6. Bahwa setelah selesai sholat subuh, Terdakwa berencana untuk kembali ke rumah Serma Siswanto, namun Terdakwa teringat pada saat berdinasi di Srenad tepatnya di ruang kerja Paban IV/ Renproggar yang berada di Lantai 4 Gedung Mabesad terdapat sejumlah uang yang disimpan, sehingga Terdakwa menuju ruang tersebut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Srenad di Lantai 4 Gedung Mabesad, ternyata petugas piket Srenad tidak ada ditempat, sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci staf Paban IV/Renproggar Srenad kemudian Terdakwa mencari dan mengambil kunci ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. di ruang Pokmin (Serma Saryono).
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan pada saat memeriksa laci meja kerja di dalamnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang.
9. Bahwa Terdakwa 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan membuang kunci ruangan tersebut di tempat sampah di samping Gedung Dissisfoad.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju BRI Kramat Raya Jakarta Pusat dan sesampainya di BRI Terdakwa langsung membuka 2 (dua) amplop tersebut yang berisikan uang sejumlah 15 (lima belas) ikat/bundle masing-masing yang berjumlah 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rekening Terdakwa lewat setoran tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Juni di depan BRI Kramat Jati Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa dipanggil oleh Kabag Tuud Setdissisfoad (Letkol Caj Parian, S.E., M.Si.) agar segera menghadap ke ruang kerjanya, kemudian Terdakwa dimintai keterangan mengenai kehilangan di ruangan staf Paban IV/Renproggar Srenad, namun pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya.

13. Bahwa setelah Kabag Tuud Setdissisfoad (Letkol Caj Parian, S.E., M.Si.) menyampaikan jika ada barang bukti berupa rekaman CCTV di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. menunjukkan diduga yang mengambil uang di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. yaitu Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Terdakwa mengakui telah mengambil sejumlah uang di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M..

14. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang Terdakwa ambil di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dengan cara pembayaran secara tunai dengan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut langsung diterima oleh anggota Staf Paban IV/Renproggar Srenad.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 setelah Terdakwa mengembalikan uang tersebut dari pihak Kesatuan dan Terdakwa membuat "Surat Pernyataan Tidak Menuntut/Damai" dengan di saksikan oleh Kabag Tuud Dissisfoad (Letkol Caj Parian S.E., M.Si), Kabag Pam Dissisfoad (Letkol Inf Letkol Inf Eko Lelono) dan Kauud Srenad (Letkol Cku Sudarsono), selanjutnya dibuatkan bukti tanda terima kwitansi berikut tanda tangan diatas materai pada tanggal 21 April 2016.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat mengambil 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di ruang staf Paban IV/Renproggar Srenad adalah milik Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M.

17. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. untuk mengambil uang di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M.

18. Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan hukum mengambil uang di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. karena tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan telah membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Perkara/Damai.

20. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

21. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil mengambil uang di di ruang staf Paban IV/Renproggar Srenad milik Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M., merasa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

2. Surat-surat:

a 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Letda Cba Purwanto tanggal 28 Maret 2016.

b 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut Perkara/Damai yang dibuat Terdakwa.

c 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang pada tanggal 21 April 2016.

d 14 (empat belas) Print Out VCD tindak pidana pencurian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut adalah benar merupakan bukti adanya rekaman CCTV di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. di Staf Paban IV/Renproggar Srenad. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat-surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Letda Cba Purwanto tanggal 28 Maret 2016, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut Perkara/Damai yang dibuat Terdakwa, 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang pada tanggal 21 April 2016, dan 14 (empat belas) Print Out VCD tindak pidana pencurian.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut adalah benar benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdikbekang Cimahi Jawa Barat kemudian berdinasi di Srenad dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung Jawa Barat, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua (Letda) Cba kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Cimahi Jawa Barat, dan berdinasi di Dissisfoad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba Nrp 21980191980276.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Juni sejak tahun 2007 di Mabesad dalam hubungan Mitra/Suplayer Mabesad, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Serma Siswanto di daerah Pondok Gede Jakarta Timur dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Juni yang harus dibayar paling lambat hari Selasa tanggal 29 Maret 2016.
5. Bahwa benar ternyata Serma Siswanto tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa menunggu sejenak, namun karena Serma Siswanto tidak kunjung datang sehingga sekira pukul 03.15 Wib tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 Terdakwa ke Mesjid At-Taqwa di Mabesad untuk sholat subuh.
6. Bahwa benar setelah selesai sholat subuh, Terdakwa berencana untuk kembali ke rumah Serma Siswanto, namun Terdakwa teringat pada saat berdinasi di Srenad tepatnya di ruang kerja Paban IV/ Renproggar yang berada di Lantai 4 Gedung Mabesad terdapat sejumlah uang yang disimpan, sehingga Terdakwa menuju ruang tersebut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tiba di Srenad di Lantai 4 Gedung Mabesad, ternyata petugas piket Srenad tidak ada ditempat, sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci staf Paban IV/Renproggar Srenad kemudian Terdakwa mencari dan mengambil kunci ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. di ruang Pokmin (Serma Saryono).
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan pada saat memeriksa laci meja kerja di dalamnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan membuang kunci ruangan tersebut di tempat sampah di samping Gedung Dissisfoad.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju BRI Kramat Raya Jakarta Pusat dan sesampainya di BRI Terdakwa langsung membuka 2 (dua) amplop tersebut yang berisikan uang sejumlah 15 (lima belas) ikat/bundle masing-masing yang berjumlah 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rekening Terdakwa lewat setoran tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Juni di depan BRI Kramat Jati Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa dipanggil oleh Kabag Tuud Setdissisfoad (Letkol Caj Parian, S.E., M.Si.) agar segera menghadap ke ruang kerjanya, kemudian Terdakwa dimintai keterangan mengenai kehilangan di ruangan staf Paban IV/Renproggar Srenad, namun pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya.

13. Bahwa benar setelah Kabag Tuud Setdissisfoad (Letkol Caj Parian, S.E., M.Si.) menyampaikan jika ada barang bukti berupa rekaman CCTV di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. menunjukkan diduga yang mengambil uang di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. yaitu Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Terdakwa mengakui telah mengambil sejumlah uang di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M..

14. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang yang Terdakwa ambil di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dengan cara pembayaran secara tunai dengan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut langsung diterima oleh anggota Staf Paban IV/Renproggar Srenad.

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 setelah Terdakwa mengembalikan uang tersebut dari pihak Kesatuan dan Terdakwa membuat "Surat Pernyataan Tidak Menuntut/Damai" dengan di saksikan oleh Kabag Tuud Dissisfoad (Letkol Caj Parian S.E., M.Si), Kabag Pam Dissisfoad (Letkol Inf Letkol Inf Eko Lelono) dan Kauud Srenad (Letkol Cku Sudarsono), selanjutnya dibuatkan bukti tanda terima kwitansi berikut tanda tangan diatas materai pada tanggal 21 April 2016.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat mengambil 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di ruang staf Paban IV/Renproggar Srenad adalah milik Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. untuk mengambil uang di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan hukum mengambil uang di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. karena tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M.

19. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan telah membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Perkara/Damai.

20. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

21. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang di di ruang staf Paban IV/Renproggar Srenad milik Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M., merasa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu".

Unsur Ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Parjurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdikbekang Cimahi Jawa Barat kemudian berdinastis di Srenad dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung Jawa Barat, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua (Letda) Cba kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikbekang Cimahi Jawa Barat, dan berdinastis di Dissisfoad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cba Nrp 21980191980276.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadissisfoad selaku Papera Nomor: Kep/18/V/2017 tanggal 3 Januari 2017 atas nama Terdakwa Purwanto, pangkat Letda Cba Nrp 21980191980276, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengambil barang sesuatu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Serma Siswanto di daerah Pondok

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Jakarta Timur dengan maksud untuk menagih hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Juni yang harus dibayar paling lambat hari Selasa tanggal 29 Maret 2016.

2. Bahwa benar ternyata Serma Siswanto tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa menunggu sejenak, namun karena Serma Siswanto tidak kunjung datang sehingga sekira pukul 03.15 Wib tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 Terdakwa ke Mesjid At-Taqwa di Mabasad untuk sholat subuh.

3. Bahwa benar setelah selesai sholat subuh, Terdakwa berencana untuk kembali ke rumah Serma Siswanto, namun Terdakwa teringat pada saat berdinan di Srenad tepatnya di ruang kerja Paban IV/ Renproggar yang berada di Lantai 4 Gedung Mabasad terdapat sejumlah uang yang disimpan, sehingga Terdakwa menuju ruang tersebut.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa tiba di Srenad di Lantai 4 Gedung Mabasad, ternyata petugas piket Srenad tidak ada ditempat, sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci staf Paban IV/Renproggar Srenad kemudian Terdakwa mencari dan mengambil kunci ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. di ruang Pokmin (Serma Saryono).

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan pada saat memeriksa laci meja kerja di dalamnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang.

6. Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan membuang kunci ruangan tersebut di tempat sampah di samping Gedung Dissisfoad.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju BRI Kramat Raya Jakarta Pusat dan sesampainya di BRI Terdakwa langsung membuka 2 (dua) amplop tersebut yang berisikan uang sejumlah 15 (lima belas) ikat/bundle masing-masing yang berjumlah 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah barang yang bernilai ekonomis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 Terdakwa masuk ruang kerja Paban IV/ Renproggar di Lantai 4 Gedung Mabasad, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M.

2. Bahwa benar dengan demikian 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi seluruhnya milik Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut MvT yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Arrest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si Pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. tidak mendapatkan ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M.

2. Bahwa benar Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dimiliki sendiri karena rencananya akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Juni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa masukkan ke dalam rekening Terdakwa lewat setoran tunai.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. adalah perbuatan yang dihendaki dan diinsafi terjadinya oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang mengambil 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan merugikan Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. sebagai pemiliknya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dengan jalan tidak sah yaitu tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menghendaki mengambil untuk memiliki uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang serta Terdakwa yang mengetahui akan kerugian yang dapat dialami oleh Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 59-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang dengan cara bertentangan dengan hukum yaitu dengan mengambil kunci ruangan staf Paban IV/Renproggar Srenad kemudian Terdakwa masuk ke ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. dan mengambil 2 (dua) amplop warna coklat yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa hakikatnya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari akan perbuatannya yang mengambil sejumlah uang di ruang kerja Saksi Kolonel Arh Muhamad Rusli, S.IP., M.M. yang keseluruhannya adalah untuk keperluan dinas akan merugikan bagi orang lain, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar kesadaran hukum Terdakwa serta ketidakpedulian hukum dalam diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut membuat staf Paban IV/Renproggar Srenad mengalami kerugian dengan hilangnya uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan dinas, selain daripada itu Satuan Mabesad menjadi tercemar karena uang tersebut hilangnya di ruang kerja Paban IV/ Renproggar di Lantai 4 Gedung Mabesad yang seharusnya aman.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Juni yang harus dibayar paling lambat hari Selasa tanggal 29 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada anggota Staf Paban IV/Renproggar Srenad.

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-3, dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Satuan Terdakwa karena perbuatan itu dilakukan di lingkungan Mabesad.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Surat-surat:

- a 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Letda Cba Purwanto tanggal 28 Maret 2016.

- b 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut Perkara/Damai yang dibuat Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang pada tanggal 21 April 2016.

d 14 (empat belas) Print Out VCD tindak pidana pencurian.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Purwanto, pangkat Letda Cba NRP 21980191980276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Letda Cba Purwanto tanggal 28 Maret 2016.

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Menuntut Perkara/Damai yang dibuat Terdakwa.

3) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang pada tanggal 21 April 2016.

4) 14 (empat belas) Print Out VCD tindak pidana pencurian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277